

# BAB I

## PENDAHALUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dunia manusia seolah telah terbagi dua, jagat maya dan jagat nyata. Media sosial sebagai salah satu instrumen komunikasi dan transformasi informasi di jagat maya lebih dominan menghiasi interaksi sosial masyarakat.<sup>1</sup> Kehidupan seperti ini juga dapat disebut dengan kehidupan *e-life*, maksudnya gaya kehidupan kita terpengaruhi elektronik dalam semua aspek kebutuhan. dan semarak dengan sebutan *e-commerce*, dan *e-government*, selanjutnya *e-education*, ada yang menyebutkan *e-library*, untuk mendapatkan jurnal dengan sebutan *e-jurnal*, untuk peningkatan medis menggunakan *e-medicine*, dalam laboratorium menggunakan *e-laboratory*, dan banyak lainnya.<sup>2</sup> Menurut data yang dipublikasi oleh website [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) pada tahun 2014 pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta pengguna, dengan jumlah tersebut membuat Indonesia berada di posisi 8 dunia.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut riset yang dilakukan oleh Platform melalui media sosial Hootsuite dan juga agensi untuk peningkatan pemasaran bagi We Are Sosial yang berjudul “*Global Digital Report 2020*” lebih 65% masyarakat di Indonesia menggunakan internet melalui provider internet di Indonesia<sup>4</sup> hasil riset tersebut menyebutkan jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia mencapai 175,4 juta, dibandingkan dengan pengguna internet pada masa 2019 yang sudah lewat pengguna internet di Indonesia terus bertambah meningkat mencapai 17%.

---

<sup>1</sup> SAFEnet, Kasus Iss – SAFEnet (n.d.).

<sup>2</sup> Rahmad M Arsyad and Muah Nadjib, “PADA MEDIA JEJARING SOSIAL Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan,” *Jurnal Komunikasi KAREBA* 1, no. 1 (2011): 77–83.

<sup>3</sup> “Kementerian Komunikasi Dan Informatika,” accessed June 23, 2020, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker).

<sup>4</sup> “Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet - Kumparan.Com,” accessed June 23, 2020, <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp>.

sehingga dapat dipastikan bertambah 25 juta pengguna, tentu sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tidak kurang dari 272,1 jiwa.<sup>5</sup>

Masa 2019 para pemakai jaringan internet di negara Indonesia berusia 16 tahun sampai dengan usia 64 tahun mereka memiliki rata-rata waktu penggunaan internet 7 jam 59 menit perharinya untuk menghabiskan waktu berselancar di internet. Angka itu tentunya melampaui kebanyakan penggunaan internet rata-rata global internet dunia, mereka menghabiskan waktunya 6 jam 43 menit bermain internet perharinya. Begitu lamanya penduduk Indonesia bercengkrama menggunakan jaringan internet tentu membawa Indonesia berada pada posisi 10 sebagai negara-negara yang memiliki kecanduan memakai internet. Tahun 2020 ini Indonesia berada di posisi 8 pengguna internet terlama di dunia. Hal ini menurun jika dibandingkan posisi 2019 yang lalu dimana Indonesia berada di posisi 5 pengguna internet terlama didunia. Indonesia juga memiliki capaian dalam penggunaan media sosial, dimana masyarakat Indonesia menggunakan media sosial rata-rata selama 3 jam 26 menit perharinya dan tentu yang paling unik, pengguna media sosial di Indonesia memiliki 10 aplikasi medsos pada gadget yang dimiliki baik digunakan atau tidak.<sup>6</sup>

Dalam menggunakan media sosial masyarakat Indonesia memiliki 10 media sosial yang sering digunakan, Youtube berada diposisi nomor 1 tertinggi yang sering dikunjungi oleh pengguna berumur 16 s/d 64 tahun, selanjutnya “*Whatsaap, Face-book, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, Wechat*”.<sup>7</sup>

Dengan banyaknya masyarakat menggunakan media sosial pastinya memiliki sisi baik dan buruk, yang jadi masalah terbesar adalah sisi buruk dari sisi pandang hukum yang dipakai di Indonesia, yaitu “*UU ITE No 19 Tahun 2016 dan Fatwa MUI nomor 24 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*”. Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran pola demonstrasi

---

<sup>5</sup> We Are Sosial & Hootsuite, “Digital Data Indonesia 2020,” *Data Reportal*, 2020, 1–97, <https://doi.org/https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>.

<sup>6</sup> We Are Social & Hootsuite.

<sup>7</sup> We are social, “10 Media Sosial Yang Paling Sering Digunakan Di Indonesia | Databoks,” 2020, 1–1, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia>.

aspirasi massa dari yang sebelumnya cenderung melakukan demonstrasi jalanan ke arah demonstrasi dilaman kronologi medsos. Sepertinya, di era informasi dan teknologi sekarang ini, pola baru demonstrasi diruang media sosial jauh lebih efektif dan efisien ketimbang demonstrasi jalanan. Keluh kesah, rasa gundah gulana, dan kritik konstruktif yang diupload di media sosial jauh lebih cepat menuai respon publik, termasuk respon dari sasaran kritik. Itulah sebabnya, kenapa elit politik, aktivis LSM dan Organisasi, para cendekiawan, dan masyarakat umum menggunakan media sosial sebagai ruang publik baru dalam menyalurkan aspirasi. Akan tetapi menurut peraturan diatas *publik* menilai dalam berekspresi memiliki pembatasan kebebasan dalam berpendapat menggunakan media sosial dan juga membatasi azas demokrasi yang ada di Indonesia.

Media sosial dijadikan sebagai tempat untuk menumpahkan dan menyalurkan pendapat oleh para pengkritik dan aktivis media sosial, ekspresi yang di salurkan bisa berupa informasi, kritik, pendapat, masukan, hinaan, sumpah serapah, berita bohong, dan sebagainya yang ada dalam pikiran pengguna media sosial tersebut.<sup>8</sup>

JM Balkin mengatakan menurut kaum progresif budaya demokrasi adalah budaya dimana cita-cita demokrasi mereka dapat terus berkembang. Ini adalah budaya dimana setiap orang dapat terlibat dalam pertimbangan yang rasional mengenai isu-isu penting publik, dan setiap orang diberikan peluang dan berhak untuk dapat membahas hal-hal secara rasional dengan berdialog.<sup>9</sup>

Sepanjang 2019 s/d 2020 kasus pemidaan dalam UU ITE sangat bergerak massif dan banyak terjadi terhadap masyarakat Indonesia. Safenet mendata, terdapat beberapa kasus yang menjerat dosen, aktifis, wartawan dan masyarakat.<sup>10</sup>

Beberapa kasus dan perkara yang telah selesai dipersidangan berujung penjara sangat marak terjadi dalam peradilan Indonesia hal ini dicatat oleh Lembaga SAFEnet (*Southeast Asia Freedom Of Expression Network*),

---

<sup>8</sup> Michael Doherty and Michael Doherty, "Freedom of Expression," *Publik Law* 1, no. 5 (2018): 520–54, <https://doi.org/10.4324/9781315146324-17>.

<sup>9</sup> The Free Press, J M Balkint, and Sunstein Democracy, "Book Reviews Populism and Progressivism as Constitutional," 1993, 1948.

<sup>10</sup> SAFEnet, "Kasus – SAFEnet," accessed June 24, 2020, <https://id.safenet.or.id/category/kasus/>.

diantaranya kasus Muhammad Hisbun Payu alias Iss, perkara ini dilaporkan oleh Ahmad Zulkarnain kepada polisi melalui Polda Jawa Tengah pada 20 Januari 2020 dengan sangkaan menyebarkan ujaran kebencian. Selanjutnya Iss dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasan penangkapan yang dilakukan pihak polisi karena Iss dituduh telah menghina Presiden Jokowi lewat postingan di IG Story @\_belummati.<sup>11</sup>

Dalam kasus penangkapan Iss mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, masyarakat, LSM dan Lembaga Bantuan hukum. Safenet menilai penangkapan dan penahanan Iss sewenang-wenang dari pihak kepolisian. Karena sebelum penangkapan Iss tidak sekalipun dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kepolisian, sehingga tidak sesuai dengan KUHAP, dan Safenet berpendapat, postingan Iss di Instagram tidak tepat untuk dipidanakan pasal ujaran kebencian, karena ungkapan Iss adalah rasa kesal terhadap kebijakan Presiden yang dianggap oleh Iss lebih berpihak kepada investor dan tidak berpihak kepada buruh, petani dan masyarakat adat karena rancangan UU Omnibus Law. Iss mengunggah gambar pada "story" Instagram pada bulan Januari 2020, dan ia cuman mengunggah ulang gambar dari tangkapan layar yang berbunyi "Entah apa dosa rakyat Indonesia sampai Presiden laknat kayak Jokowi ini.". ungkapan tersebut direspons oleh twitter milik Presiden Jokowi yang telah diunggah 15 Januari 2020. Presiden mengunggah dan memuat gambar saat kunjungannya dengan teks "Sebaik-baiknya komitmen investasi adalah yang terealisasi. Penyebab tidak berbuahnya komitmen investasi itu bias oleh hal-hal seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai dan sulitnya perizinan. Untuk itu, saya selalu berpesan agar investor dilayani dengan baik". Menurut keterangan Naufal penangkapan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 KUHP karena Iss belum pernah dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi oleh kepolisian

---

<sup>11</sup> SAFEnet.

selanjutnya tidak berupaya melarikan diri dan masih berstatus sebagai mahasiswa.<sup>12</sup>

Selanjutnya kasus Muhammad Asrul merupakan seorang wartawan beritanews.com di Palopo Makassar dilaporkan ke Mapolda Sulawesi Selatan dan ditahan karena pemberitaan yang ditulisnya terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, yang merupakan anak dari Walikota Palopo. Ia dijerat dengan pasal menyebarkan ujaran kebencian didalam UU ITE Pasal 28 ayat 2 juncto. Pasal 14-15 UU No 1 Tahun 1946.

Walaupun Pada 10 Februari 2020 Dewan Pers telah menyatakan bahwa ketiga tulisan yang dimuat oleh Asrul adalah murni produk jurnalistik sehingga dewan pers meminta Kepolisian untuk memproses sengketa yang dialami asrul melalui Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan No. 2/DP/MOU/II/2017. Tiga tulisan yang dipermasalahkan yakni:

Judul berita “Putra\_Mahkota Palopo\_Diduga Dalang” Korupsi -PLTMH dan Keripik-Zaro Rp11 M”, tanggal 10 Mei 2019.<sup>13</sup>

Judul Berita “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tanggal 24 Mei 2019.<sup>14</sup>

Judul “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” tanggal 25 Mei 2019.<sup>15</sup>

Hak jawab Farid Judas sudah juga dimuat di beritanews.com sesuai pengajuan somasi oleh kuasa hukumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Zakki Amali, “Aktivis Solo Iss Ditangkap Usai Kritik Jokowi Soal Investasi - Tirto.ID,” accessed August 18, 2020, <https://tirto.id/aktivis-solo-iss-ditangkap-usai-kritik-jokowi-soal-investasi-eFLp>.

<sup>13</sup> “Putra Mahkota Palopo Diduga ‘Dalang’ Korupsi PLTMH Dan Keripik Zaro Rp11 M - Berita.News,” accessed September 30, 2020, <https://berita.news/2019/05/10/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-pltmh-dan-keripik-zaro-rp11-m/>.

<sup>14</sup> “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas - Berita.News,” accessed September 30, 2020, <https://berita.news/2019/05/24/aroma-korupsi-revitalisasi-lapangan-pancasila-palopo-diduga-seret-farid-judas/>.

<sup>15</sup> “‘Jilid II’ Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas? - Berita.News,” accessed September 30, 2020, <https://berita.news/2019/05/25/jilid-ii-korupsi-jalan-lingkar-barat-rp5-m-sinyal-penyidik-untuk-farid-judas/>.

<sup>16</sup> “Kasus Muhamad Asrul – SAFEnet,” accessed June 25, 2020, <https://id.safenet.or.id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/>.

Kasus selanjutnya dialami oleh Fransiskus Olarugi Lamanepa alias disapa Frank Lamanepa, dia merupakan aktivis “*Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF)*”, dia ditangkap karena mengkritisi Sekda Flotim “Paulus Igo Geroda” yang saat itu merangkap juga jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flotim dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Kritik yang disampaikan melalui poling grup akun Facebook Suara Flotim dilaporkan oleh Sekda Flotim kepada Polres Flotim pada 10 Juni 2019. Selanjutnya pada bulan januari 2020, Frank Lamanepa melakukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Larantuka. Upaya yang dilakukan berujung penolakan permohonan praperadilan seluruhnya, dan pengadilan menyatakan Surat Penetapan tersangka Nomor S-Tap. 153/X/2019/ Reskrim tanggal 28 Oktober 2019 adalah sah menurut hukum. Artinya Frank harus berjuang membela dirinya di pengadilan.<sup>17</sup> Selanjutnya PN Larantuka memutuskan 29/Pid.Sus/2020/PN Lrt. Dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 3 bulan dan dedenda Rp. 5.000.000-rupiah.<sup>18</sup>

Perkara Syaiful Mahdi juga menjadi topik hangat, karena ini perkara pada internal diperguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi memiliki lembaga penyelesaian internal, hal ini dituangkan dalam sebuah “Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala”. Akan tetapi perkara yang menjerat Syaiful Mahdi berakhir di meja hijau, Pengadilan Negeri Aceh memvonis Saiful Mahdi 90 hari penjara dan didenda Rp10 jt subsidair 30 hari penjara. Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Teknik Unsyiah karena mengkritik hasil putusan testing CPNS Dosen pada Unsyiah sebagai dosen Fakultas Teknik pada 2018.

Adapun kritik yang disampaikan Saiful Mahdi melalui WA Groups UnsyiahKita yakni:

---

<sup>17</sup> “SIPP,” accessed June 26, 2020, [http://sipp.pn-larantuka.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-larantuka.go.id/index.php/detil_perkara).

<sup>18</sup> “Direktori Putusan,” accessed October 5, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6474d2e95a748424bb12efbd25ff52c8.html>.

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes CPNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Dengan demikian Saiful Mahdi didakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, selanjutnya Saiful Mahdi dalam putusan pada tanggal 21 April 2020 dinyatakan bersalah “Dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, dan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>19</sup>

Selanjutnya perkara di Aceh Barat, Fitriadi bin Lanta (Ketua Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh) didakwa karena membuat keterangan teks pada video yang berdurasi 34 detik, yang isinya:

“Detik-detik Teungku janggut dipukul Bupati Ramli dan ajudannya saat menagih hutang di pendopo Bupati Aceh Barat, utang ditagih dipukul penagihnya, Gawat Ramli” Video tersebut disebarakan melalui whatsapp group, dugaan bahwa fitriadi telah melakukan penghinaan terhadap pejabat negara.<sup>20</sup> Dengan dakwaan Fitriadi, S. Pdi Bin Al, Lanta pada Selasa tanggal 18 Februari sekitar pukul 20.07 Wib atau bulan Februari tahun 2020 berada di Gampong Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau tidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ayat 3 pasal 27 UU ITE.<sup>21</sup> Pada saat peneliti mengutip, perkara no. 50/Pid.Sus/2020/PN Mbo ini, perkara ini masih dalam proses persidangan dalam putusan sela.

---

<sup>19</sup> “Kasus Grup WhatsApp, Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Divonis 3 Bulan Penjara Halaman All - Kompas.Com,” accessed September 30, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/17494731/kasus-grup-whatsapp-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-divonis-3-bulan-penjara?page=all>.

<sup>20</sup> “Jadi Tersangka UU ITE, Ketua Forum KMBSA Terancam Pidana 4 Tahun,” accessed August 31, 2020, <https://modusaceh.co/news/jadi-tersangka-uu-ite-ketua-forum-kmbsa-terancam-pidana-4-tahun/index.html>.

<sup>21</sup> “SIPP,” accessed August 31, 2020, [http://sipp.pn-meulaboh.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-meulaboh.go.id/index.php/detil_perkara).

Akibat banyaknya para pengguna media sosial yang sudah terjerat kasus hukum yang berbuntut hukuman penjara, baik karena dianggap melakukan penghinaan, penistaan, intoleransi, maupun memicu kegaduhan, terkesan justru menghambat liberalitas penyampaian aspirasi di media publik. Sementara disisi lain, ketentuan hukum yang akan menjerat pelaku pidana ujaran kebencian pada Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Pasal 14) ayat (1) Ayat (2) (Pasal 15) “(Pasal 160)”, (Pasal 157), Ayat (1, 2) .

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 dan 45) yang telah direvisi menjadi UU No. 19- 2016, dan UU No. 40 pada tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik (Pasal 16).

Beberapa kasus tentang pemidanaan terhadap pengguna media sosial bergulir dengan sangat cepat, pemidanaan dianggap menjadi solusi untuk meredam kritik terhadap orang-orang tertentu untuk membungkam ekspresi melalui media sosial yang dianggap tidak menyenangkan bagi orang yang keberatan terhadap postingan tertentu.

Orang-orang yang merasakan kekesalan terhadap apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan menumpukannya pada akun media sosial, baik itu kekesalan pribadi terhadap pribadi seseorang, ataupun kepada pemerintah melalui Facebook, Twiter, Whatsaap, dan tidak jarang juga dilakukan melalui channel Youtube. Akan tetapi orang-orang tersebut belum tentu mampu membedakan antara ujar kebencian, hinaan, protes maupun kritikan. Hal ini dapat menjadikan para netizen dalam kondisi berbahaya dimata hukum ITE. UU ITE sudah digugat sampai tujuh (7) kali, dan yang menjadi sorotan adalah pasal 27 ayat (3), akan tetapi kandas karena mahkamah konstitusi menganggap pasal pencemaran nama baik adalah konstitusional tidak bertentangan dengan demokrasi, HAM, dan prinsip negara hukum. Muhammad Nuh mengatakan:

*“Tujuan pemerintah memiliki ide dalam membuat produk hukum dalam transaksi elektronik karena mempunyai dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam pembentukannya, pemerintah dan DPR tidak memiliki kendala sampai dengan pengesahannya, akan tetapi dalam perkembangannya terjadi pergeseran penerapan UU ITE ini. Kok sekarang jadi larinya ke pidana pencemaran nama*



*baik, ujaran kebencian. Padahal sejak awal, esensi utama bukan kesitu, saya berharap agar dikembalikan ke esensi utamanya”*.<sup>22</sup>

Sementara itu MUI melahirkan Fatwa Pedoman Bermedia Sosial, MUI merasakan berkembang teknologi Komunikasi sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Akan tetapi pengguna media digital yang berbasis media sosial tidak bertanggung jawab, sehingga menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi *hoax* (Berita Bohong), ujar kebencian, ghibah (menggunjing), *Namimah* (Adu domba), gossip, pemutarbalikan fakta, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, yang berdampak kepada disharmonisasi sosial.<sup>23</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pengguna medsos sering menerima dan mengupload info yang tidak ada kepastian benar atau tidak, bisa dikarenakan sengaja dan atau ketidakfahaman sehingga dapat kearah *mafsadah* (keburukan). Perihal tersebut mengakibatkan munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum dan pedomannya, sehingga Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa ini.<sup>24</sup>

Beberapa pakar hukum dan para tokoh juga ikut mengomentari kasus-kasus diatas mengenai pemidanaan pengkritik melalui media sosial, dalam acara diskusi publik Teguh Arifyadi, ahli hukum pidana menyampaikan pengalaman sebagai saksi ahli dalam kasus UU ITE, dirinya kerap kali berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum, teguh juga mengatakan, seorang tidak mengirimkan pesan pada pribadi orang kendati pakai handphone, ia tidak bisa

---

<sup>22</sup> “Senjata Makan Musuh Tuan Di UU ITE,” accessed October 8, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite>.

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,” Pub. L. No. 24 Tahun 2017, 1 (2017).

<sup>24</sup> Anggi Ratna Anggraini and J. Oliver, “Eksistensi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

dijerat UU ITE, “Menjapri tidak dapat dikenakan pasal 28 UU ITE, dan jika ada proses yang disampaikan secara manual, itu bukan transmisi,” katanya.

Waktu lain Ahli hukum pidana, Abdul Chair Ramadhan, berkata tegakkan hukum tidak hanya kepastian dan keadilan, akan tetapi juga kemanfaatan, lanjutnya pelaksanaan UU ITE sering abai terhadap keadilan dan ketidakpastian, sehingga perlu renovasi tegakkan hukum mulai dari pimpinan tinggi Presiden sampai dengan DPR.<sup>25</sup>

Syamsuddin Radjab mengatakan bahwa *“motifasi politik hukum yang mendorong lahirnya UU ITE adalah, terkait dengan penanganan penipuan perdagangan menggunakan teknologi internet seperti seperti jual beli online dan yang kedua kejahatan cybercrime penggunaan teknologi internet pada komputer untuk melakukan kejahatan”*, sebagai contoh di Amerika dan negara Eropa banyak para *hacker* menggunakan teknologi untuk kejahatan elektronik misalnya pembobolan kartu kredit, pencurian data elektronik, dan sejenisnya, jadi untuk menyahuti kejadian yang terjadi di Amerika/ Eropa dan di Indonesia yang mengalami hal serupa maka dirumuskanlah regulasi ITE (Informasi dan Transaksi Elektrik) maka peraturan Ini diberi nama Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi ini dimaksud untuk para pedagang yang menginfokan dagangannya di dunia maya dengan kebohongan dan transaksi elektronik ini maksudnya adalah jual beli melalui system elektronik. namun pada prakteknya undang-undang tersebut digunakan untuk melaporkan sesama warga negara yang tersinggung terhadap pernyataan seseorang yang diposting melalui media elektronik (Pasal 27 ayat 3), padahal mengenai pencemaran nama bai harus selaras dengan UU KUHP yang telah ada, sehingga lahirnya UU ITE selaras dengan tujuan filosofi dan politik hukumnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam menyingkapi penyampaian kritik yang berujung pemedanaan maka dari itu

---

<sup>25</sup> “Pendapat Teguh Arifyadi, Abdul Chair Dan Aldwin Rahadian Soal UU ITE | FAKTANEWS.ID,” accessed August 18, 2020, <https://www.faktanews.id/2019/12/pendapat-teguh-arifyadi-abdul-chair-dan.html>.

<sup>26</sup> Syamsuddin Radjab, “Aktivis Akademisi Ini Jelaskan Pasal Sampah UU ITE Di Redaksi Tribun Timur” (youtube, n.d.), <https://www.youtube.com/watch?v=owwfvuJ19Cw&t=25s>.

penulis merasa diperlukan kajian kritis terhadap materi hukum positif yang mengatur tentang penyampaian aspirasi di media sosial, dan perpektif yang menarik untuk digunakan sebagai lensa kritis terhadap materi hukum positif tersebut adalah hukum Islam. Sebab, dalam hukum Islam banyak juga mengatur norma-norma etis penyampaian aspirasi di ruang publik, larangan terhadap pelaku *hoax*, *hate speech* (pengujar kebencian), fitnah, dan lain sebagainya. Ingin melihat bagaimana perbincangan antara hak berpendapat dengan pembatasan terhadap hak tersebut karena negara menganggap adanya dalil kepentingan umum terhadap kedaulatan negara.

Sehingga dari ketentuan-ketentuan normatif ini dapat dirumuskan satu fikih media sosial sebagai penguat bagi materi hukum positif yang mengatur tentang kode etik menyampaikan aspirasi di media sosial. Permasalahan ini menjadi perbincangan yang belum terlalu banyak ditulis. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian disertasi ini dengan berjudul **“Hukum Media Sosial Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Dan Fatwa MUI”**.

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Media Sosial di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial):<sup>27</sup>

1. Bagaimana Hukum Bermedia Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana Ketentuan Bermedia Sosial Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?
3. Bagaimana Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?

---

<sup>27</sup> “Aktivis- Surat Edaran Kapolri Bungkam Kebebasan Berpendapat,” n.d.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam tulisan ini bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal dilakukan penelitian ini dan lebih terarah, selanjutnya akan memudahkan dalam pembahasannya, adapun batasan yang dimaksud oleh peneliti adalah: “Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”.

Demi memudahkan dalam pengertian dan penulisan maka UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik nantinya akan ditulis dengan UU ITE dalam disertasi ini.



## **C. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah adalah tentang pengertian istilah kunci pada judul proposal Disertasi agar penelitian lebih konsisten saat menggunakan istilah lalu terhindar dari pengertian yang berbeda oleh pembaca dari apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Adapun penjelasan istilah-istilah dari penelitian ini adalah:

### **1. Hukum**

Walaupun hukum tidak memiliki definisi yang sempurna tetapi tentulah diberikan definisi agar mudah untuk memahaminya. Beberapa ahli telah memberikan definisi hukum yakni :

#### **a. Aristoteles**

Hukum adalah hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

#### **b. E. Utrecht**

Hukum ialah himpunan petunjuk hidup (perintah dan Larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

c. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berkaitan diambilnya tindakan, yakni dengan hukuman.

a. Van Apeldoorn

Hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

Sunaryati Hartono, dalam bukunya "*Capita Selecta Perbandingan Hukum*" mengatakan:

*"Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktifitas manusia di dalam hidup bermasyarakat".<sup>28</sup>*

1. Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk termasuk sosial network, forum internet, weblogs, sosial blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook,

---

<sup>28</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

instagram WhatSapp), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual sosial (misalnya, second life).<sup>29</sup>

Berdasarkan devinisi diatas peneliti memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan hukum media sosial adalah:”Hukum yang mengatur tata cara menyampaikan aspirasi dan berekpesi di media yang dapat diakses melalui jaringan internet”.

## 2. UU ITE

UU ITE mengartikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>30</sup> Jadi yang dimaksud oleh peneliti adalah: *“Peraturan yang mengatur transaksi elektronik menggunakan media internet untuk tujuan pembangunan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

## 3. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Dimaksudkan dari Fatwa ini Adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah “sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga yang di akui toritasnya, disampaikan oleh seorang faqih, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan”. Jadi yang peneliti maksudkan adalah: “sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh MUI tentang Hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial bagi masyarakat Indonesia”.

## D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali Hukum Bermedia Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

---

<sup>29</sup> Andres & Michael HaenLein Kaplan, *“User of the World, Unite!The Challenges and Opportunities of Social Media” Business Horizons*, 2010, 59.

<sup>30</sup> “11 Istilah Penting Dalam UU ITE Baru - Hukumonline.Com,” accessed November 4, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5864d57004c27/11-istilah-penting-dalam-uu-ite-baru/>.

2. Menggali Ketentuan Bermedia Sosial Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?
3. Menganalisis Secara Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk merumuskan regulasi yang tepat dalam menertibkan pengguna media sosial di Indonesia.
2. Sebagai bahan awal untuk melakukan revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 supaya sejalan dengan nafas demokrasi dan tidak kontra produktif dengan Undang-Undang lain.
3. Sebagai acuan untuk melakukan kajian lanjut mengenai impikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Fatwa MUI Nomor 24 Taun 2017 melalui penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan).

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum pidana yang focus terhadap berkomunikasi melalui media sosial, baik konsep, metode, formulasi dan juga teori-teori maupun aplikasi dalam keseharian pengguna media internet mengenai pembedaan didalam Hukum ITE dan Fatwa MUI mengenai melalui media sosial.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para akademisi hukum untuk memberi perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan yang

terjadi pada mengguna media sosial yang berujung kepada pemedanaan dalam bermuamalah di media sosial.

## G. Kajian Terdahulu

Dalam upaya mempersiapkan penelitian ini, penulis tentunya melakukan telaah terhadap kajian atau penelitian-penelitian terdahulu, sudah pasti yang akan berkaitan dengan judul pilihan penulis. Kebebasan berpendapat diruang digital sudah banyak diteliti oleh pakar peneliti senior. Namun kajian tentang pemedanaan penyampai aspirasi melalu media sosial menurut fatwa MUI belum penulis temukan saat melakukan penulisan ini khususnya pemedanaan penyampai aspirasi di media sosial dari sudut pandang hukum Islam. Sebagai rujukan dasar dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap tulisan-tulisan yang telah ada sebelum penulis melakukan tulisan ini, dan kajian-kajian yang dianggap relevan dengan milik penulis agar dapat memberikan kontribusi dalam penelitian penulis. Adapun beberapa Tulisan yang akan ditelaah oleh penulis yaitu:

Disertasi Rabith Madah Khulaili Harsya, dalam “*Model Transformasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*” *Pertama*, focus penelitian ini berfokus pada “Bagaimana politik hukum Indonesia dalam merespon pemberlakuan nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia”.<sup>31</sup> *Kedua* mengenai “bagaimana implementasi model transformasi pemikiran nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konsteks keindonesiaan”.<sup>32</sup> *Ketiga*, “bagaimana model yang ideal transformasi nilai-nilai hukum pidana islam yang berkaitan dengan konsep sistem pemedanaan di Indonesia”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya, “Model Transformasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Disertasi* (Universitas Sebelas Maret, 2018), xiv.

<sup>32</sup> Harsya, xiv.

<sup>33</sup> Harsya, “Model Transformasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.”



Objek penelitian dalam kajian ini dapat dijawab mengenai penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dan ketentuan sanksinya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis-sosiologis dan historis. Transformasi hukum pidana Islam yang dilakukan di Indonesia dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan beberapa dimensi, yaitu 1). Yang dimaksudkan sebagai Dimensi pemeliharaan yakni “memelihara aturan yang lama yang dapat digunakan dan masih baik”. 2). Yang dimaksudkan Dimensi pembaharuan yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum seperti “mengadopsi aturan yang baru dan memiliki nilai kebaikan”. 3). Dimensi penyempurnaan dimaksud sebagai upaya serius untuk kritik internal terhadap teks-teks hukum agar selalu relevan dengan ruang dan waktu.

Sejarah berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia model pembedaan dalam Islam merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang berlaku sejak zaman kerajaan Islam, bahkan berlaku pada paruh pertama kehadiran penjajah Barat ditandai dengan beberapa ketentuan yang mengatur. Hasil penelitian bahwa delik dalam Islam selalu dibarengi dengan sanksi. Konsep larangan dan sanksi dalam Islam merupakan interkoneksi antara hukum pokok yaitu adanya larangan berbuat jahat dan hukum pendukung yaitu sanksi bagi yang melarangnya dan ini sesuai dengan prinsip maqasid asy-syari'ah. Semua perintah dan larangan dalam Islam tidak terlepas dalam rangka lima kepentingan, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Transformasi hukum pidana Islam dalam formulasi hukum bahwa perbuatan yang dilarang dalam al-Qur'an oleh undang-undang dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, ketentuan tindak pidananya disertai ketentuan sanksi, dikarenakan penerapan hukum pidana Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan.<sup>34</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Makhrus Munajat dengan judul “*Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Penerapan Teori Maqasid Asy-Syai'ah dalam konteks Keindonesiaan)*” penelitian ini berangkat dari;

---

<sup>34</sup> Harsya.

*pertama* keinginan melihat politik hukum di Indonesia menanggapi berlaku hukum pidana Islam terhadap pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia, *kedua*, ingin melihat bagaimana implementasi dan model transformasi pemikiran dari nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan, *ketiga*, bagaimana model yang ideal untuk transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam yang berkaitan dengan konsep system pemidanaan yang diterapkan di Indonesia.

Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia merujuk terhadap beberapa pertimbangan, yakni 1) pemeliharaan dimaksudkan sebagai “memelihara yang lama yang masih baik”. 2) dimensi pembaharuan atau modernisasi hukum dimaksud sebagai “menggambil yang baru dan punya nilai lebih baik terhadap penerapan hukum”. 3) dimensi penyempurnaan upaya serius untuk kritik internal teks-teks hukum agar relevan. Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini menemukan dalam Islam selalu memiliki sanksi. Yakni setiap adanya perbuatan tidak baik memiliki sanksi ini sesuai dengan prinsip *maqasid asy-Syariah*.

*“Perintah dan larangan dalam Islam dalam rangka agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Transformasi hukum pidana Islam dalam formulasi hukum bahwa perbuatan yang dilarang di dalam Al-Qur’an menurut Undang-Undang dijadikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu penerapan hukum pidana Islam dibutuhkan legitimasi kekuasaan”*.<sup>35</sup>

Adapun judul yang akan saya teliti punya kemiripan dengan riset yang berjudul “*Etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi*”, riset ini ditulis oleh Andy Corry W. Pada jurnal komunikasi Universitas Tarumanagara tahun 2009. Komunikasi sangat mendasar dalam kegiatan sehari-hari kita untuk menyampaikan aspirasi. Banyak yang mengamati bahwa praktik komunikasi semacam itu cenderung tidak etis; Sementara itu ada beberapa perlindungan hukum dan jaminan kebebasan berekspresi di negara kita. Artikel ini

---

<sup>35</sup> Makhrus Munajat, “*Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Penerapan Teori Maqasid Al-Syari’ah Dalam Konteks Keindonesiaan*” (Universitas Islam Indonesia (UI), 2009).

membahas pentingnya etika komunikasi untuk mendukung terciptanya interaksi yang damai dan harmonis antar anggota masyarakat di Indonesia.

Adapun riset yang dilakukan Andy Corry W. belum fokus terhadap dampak hukum positif terhadap penyampaian aspirasi menggunakan media sosial yang di tinjau dari hukum Islam, sementara riset yang akan saya lakukan fokus agar memahami bagaimana dampak hukum positif terhadap penyampaian aspirasi menggunakan media sosial di tinjau dari hukum Islam, karena dampak hukum yang dialami oleh pengguna sosial.<sup>36</sup>

## H. Kajian Teori

### 1. Hukum Media Sosial

Diberlakukannya UU ITE di Indonesia diberlakukan secara khusus untuk mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Naskah Undang-Undang ini secara resmi disampaikan kepada DPR RI tanggal 5 september 2005, dan disahkan tanggal 21 April 2008 dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>37</sup> Walaupun undang-undang ini telah dibentuk tetap dalam realitasnya dunia siber sulit untuk dijinakkan karena cyberspace merupakan dunia maya yang sulit ditemukan secara realitas akan tetapi masih bisa dikunjungi oleh berjuta pemedsos diseluruh penjuru dunia kapanpun. Karakteristik inilah menjadi penyebab UU ITE mempunyai kendala dalam penerapannya. Karena tindak pidana siber sering terjadi lintas negara yang menimbulkan pertanyaan mengenai yuridiksi yang berlaku atas perbuatan tindak pidana serta pelakunya.

---

<sup>36</sup> Andy Corry W, "Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi," *Komunikasi*, 2009.

<sup>37</sup> Radita Setiawan and Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Recidive* 2, no. 2 (2013): 141.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan UU ITE belum focus kepada tujuan awal dirumuskannya, sehingga tidak efektif, hal ini dikarenakan belum ada muatan untuk memidanakan perbuatan menggunakan computer dan jaringan internet, hal ini membuat kepentingan masyarakat menjadi terganggu dan kepercayaan internasional untuk melakukan transaksi elektronik masih merasa terancam. Dalam penerapannya, UU ITE lebih banyak berfokus kepada pasal-pasal pencemaran nama baik, yang pada implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awal dirumuskannya peraturan ini, sehingga produk ini telah banyak memidanakan masyarakat, sehingga masyarakat merasa di bungkam dalam menggunakan internet sebagai sarana untuk bersosialisasi.<sup>38</sup>

### 1. Fatwa MUI

Jika dilihat dari definisi kata, yang dimaksud fatwa bersumber dari Bahasa Arab yaitu *Al-Fatwa*. Yang artinya jawaban terhadap sesuatu permasalahan yang musykil mengenai syariat dan perundang-undangan tentang islam atau penjelasan masalah-masalah islam.<sup>39</sup> Menurut ilmu *Usul Fiqh*, makna fatwa berarti fatwa yang disampaikan seorang *mujtahid* atau *faqih* menjadi jawaban yang disampaikan kepada orang yang meminta fatwa dalam suatu masalah yang sifatnya tidak mengikat.<sup>40</sup>

Pendapat lain tentang fatwa secara etimologi adalah “*suatu penjelasan hukum-hukum syar’iyyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas (terang) atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat*”.<sup>41</sup> Fatwa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan

---

<sup>38</sup> Setiawan and Arista, 145.

<sup>39</sup> Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 14.

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 326.

<sup>41</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 27.

kepada umat manusia mengenai pemahaman, penalaran tentang ajaran-ajaran agama Islam, maka dari itu fatwa seyogyanya mengandung unsur :

- a) Fatwa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan syariat yang sedang diperselisihkan.
- b) Fatwa dijadikan dasar untuk mendapatkan jalan keluar dari perbedaan pendapat diantara para ulama dan harus memiliki konotasi yang kuat.
- c) Fatwa dijadikan sebagai alat perdamaian umat.<sup>42</sup>

Fatwa MUI yang mengatur tentang pedoman bermedia sosial memberikan rincian tentang tata cara menggunakan media sosial, akan tetapi aturan ini tidak memuat unsur pidana apabila melanggar, dan juga peraturan ini masih kontradiksi dengan UU ITE, sehingga hampir tidak dijadikan acuan dalam kasus-kasus pidana UU ITE di Indonesia.

## 2. Positivisme Hukum

Sekarang ini landasan hukum di Indonesia filsafat positivisme merupakan ajaran Cartesian-Newtonian.<sup>43</sup> Positivisme hukum juga dikenal sebagai teori hukum yang anggapannya bahwa pemisahan moral dan hukum merupakan hal terpenting. Positivisme membedakan suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang menjadikan suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid. Bagi kelompok positivis, norma hukum “*bengis*” sekalipun, boleh diterima sebagai hukum asalkan memiliki kriteria formal tentang hukum. Selanjutnya teori positivime hukum Hans Kelsen:

*“Memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (law is a coercive order of human behavior)”*.  
*“Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi sanksi (it is the primary norm wcih stipulates the sanction)”*. Konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya”.

---

<sup>42</sup> Fatah, 27.

<sup>43</sup> F. Budi Hardiman, *Melampau Positivisme Dan Modernitas; Diskursus Filosofi Tentang Metode Ilmiah Dan Problem Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 5.

Positivisme menurut Prof. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), membedakan lima arti dari “*positivism*” seperti yang disebut dalam ilmu hukum *kontemporer*, “yaitu<sup>44</sup>”:

- a) *Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (command of human being)*”;
- b) *“Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada”*;
- c) *“Anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum”*: Layak dilanjutkan, dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab-sebab atau asal-usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsi-fungsinya.
- d) *Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup”* dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.
- e) *Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. Misalnya, Pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. (non-cognitivisme dalam etika).*

### **3. Maqashid Syariah**

*Maqashid* ialah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang juga merupakan derivasi dari kata *qashada* *yaqshudu*, dengan ragam makna seperti adil, tidak melampaui batas jalan lurus, ditengah-tengah. *Maqashid al-Syari’ah* ialah kata majmuk (idlafi) terdiri dua kata, *Maqashid* dan *al-Syari’ah*.<sup>45</sup> Al-Shathibi membagi

---

<sup>44</sup> Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya “*Legal Theory*” (Jakarta: Rajawali, 1990), 147.

<sup>45</sup> Moh Toriquddin, “TEORI MAQASHID SYARI’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI,” *Journal de Jure*, 2014, 33, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

*maqashid* menjadi dua; “Tujuan Allah (*qashdu al-Syari*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*).

Tujuan Allah (*qashdu al- Syâri'*) terbagi menjadi empat bagian: Pertama; *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al taklîf bi muqtdlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî'ah). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori *maqâshid syarî'ah* menurut al-Syatibi. Dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

#### **4. Formalisme Hukum**

Bapak Positivisme adalah August Comte, Filsuf ini lahirkan saat terjadinya revolusi di kota *Montpellier* lahir dari keluarga bangsawan beragama Katolik. Istilah “*positivism*” diperkenalkan oleh *comte*, berasal dari kata “*positif*” dan mulai memakai istilah “*filsafat positif*” dan menggunakannya dengan konsisten dalam bukunya. Dia berpendapat “Kata filsafat dia artikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep manusia, sedangkan positif diartikannya sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati.

Positif sama dengan faktual, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. dalam hal ini, *positivism* menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.<sup>46</sup>

#### **5. Kebebasan Berpendapat**

---

<sup>46</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 203.

Kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap individu masyarakat Indonesia diakui Hak Azasi Manusia (HAM) yang merupakan pertanda demokrasi suatu negara.<sup>47</sup> Penyandangan gelar sebagai negara yang menganut system demokrasi ditandai dengan diberikan hak kebebasan kepada setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan buah pikirannya, baik itu disampaikan melalui tulisan maupun secara lisan.<sup>48</sup>

Indonesia memiliki konsep kebebasan berekspresi dan berpendapat yang memiliki konsepsi sebagai negara hukum hal itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” Sesuai dengan hal ini, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dirasa diperlukan baik itu mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah selanjutnya menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang dimiliki.<sup>49</sup>

## 6. Elastisitas Hukum Islam

Menurut Al-Qardawi, syariat islam lahir untuk dapat menerima perubahan serta terus mumpuni menerima pembaharuan diduni karena syariat islam berdasar atas beberapa hal, memiliki orsinalitas (*al-Asalah*). Hukum islam memiliki karakteristik berbeda dengan regulasi maupun regulasi lain yang ada didunia, baik perbedaan dari segi asal usul,

---

<sup>47</sup> Elly Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal TAPIS* Vol.7, no. 12 (2016): 38.

<sup>48</sup> Muhamad Iqbal Susanto, “Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 234, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>.

<sup>49</sup> Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” *ADALAH* 4, no. 3 (2020): 37, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.



dudukan, tujuan dan selanjutnya orientasinya, dengan demikian hukum islam memiliki peluang agar dapat pembaharuan (tajdid) dan juga mampu untuk dilakukan perubahan (taghyir).<sup>50</sup>

Hukum Islam dihadapkan pada segala macam persoalan yang muncul dikarenakan perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki kekhasan sendiri, yakni hukum bercorak “*responsif, dinamis*”.<sup>51</sup> Hukum islam tentunya harus mampu menyingkapi berbagai perubahan sosial, agar dapat memenuhi hajat hidup bagi pemeluknya.

Amir Mu'allim dan Yusdani mengatakan:

*“Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya selama tidak berorientasi mengorbankan keuhuran hukum Islam”*.<sup>52</sup>

Ahamad Rofiq Mengatakan:

*“Secara sosiologis hukum Islam merupakan pranata sosial diyakini memiliki dual fungsi, Pertama sebagai sosial control, bahwa hukum Islam ditempatkan sebagai (cetak biru) Tuhan, merupakan kontrol sosial, juga selanjutnya sebagai sosial engineering untuk keberadaan komunitas masyarakat. Kedua sebagai penilai baru dari perubahan sosial masyarakat, bahwa pada hukum Islam merupakan produk sejarah dalam batas-batas tertentu untuk diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik”*.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Al-Qardawi, *Madkhal Li-Dirasat Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 21.

<sup>51</sup> Ahmad Mubaligh, “Dinamika Hukum Islam Dalam Konteks Perubahan Sosial,” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 8, no. 1 (2008): 57, <https://doi.org/10.18860/el.v8i1.4904>.

<sup>52</sup> Mubaligh, 54–56.

<sup>53</sup> Mubaligh, 57.

Berangkat dari pernyataan diatas membuktikan hukum islam sangat cepat untuk menanggapi perubahan sosial di masyarakat, sehingga sangat relevan sebagai solusi menyingkapi perubahan sosial masyarakat yang melakukan demonstrasi di jalanan menuju demonstrasi media sosial.

## **7. Elastisitas Hukum Positif**

Hukum positif yang diterapkan di negara Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan penegakan hukum bagi pengguna sosial media yang banyak dipertentangkan oleh para pakar hukum. Dalam hal melahirkan hukum perlu dilihat dari teori instrumental, teori ini menjelaskan bahwa “teknologi yang ada sekarang merupakan alat yang dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia terhadap teknologi. Dalam teori ini maka teknologi dianggap bersikap netral, jadi produktifitas dari teknologi bisa terukur secara objektif, maka dari itu teknologi dianggap sebagai alat yang dapat digunakan oleh siapa saja secara umum dan universal, jadi jika ada penyalahgunaan teknologi maka teknologi tidak dijadikan sebagai penyebab dari kesalahan itu, akan tetapi yang menyalahgunakan teknologi tersebut”.<sup>54</sup>

Selanjutnya teori Substantif yakni “menjelaskan bahwa lahirnya teknologi sangat berkaitan dengan kepentingan dari orang yang menciptakan teknologi tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu, karena asal mula diciptakan teknologi computer dan sarana internet adalah untuk kebutuhan perang, salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol dan mendominasi sebagian besar masyarakat yang telah menggunakan teknologi tersebut”.<sup>55</sup>

## **8. Pasal Karet**

Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari anggapan bahwa materi yang ada pada UU ITE memiliki begitu banyaknya struktur materi, dan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik dan yang kedua mengenai segala

---

<sup>54</sup> Setiawan and Arista, “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana,” 141.

<sup>55</sup> Setiawan and Arista, 141.

perbuatan yang akan dilarang atau biasa disebut sebagai “*cybercrime*”. Selanjutnya struktur yang terdiri dari 13 BAB menjadikan regulasi ini terlihat tidak focus kepada tujuan awal pembentukannya dan dianggap sangat cenderung mengatur tentang akses informasi dalam penafsiran yang sangat fleksibel atau bisa disebut sangat luas.<sup>56</sup>

Dampak negatif dari tidak fokusnya peraturan ini berpengaruh kepada sosiologi masyarakat sehingga penafsiran penegakan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, dikarenakan penafsiran lebih diarahkan dengan tujuan untuk membungkam masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi dan berekspresi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>56</sup> Setiawan and Arista, 142.